

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perkotaan Martapura sebagai pusat kebudayaan dan kawasan wisata religius islami yang berketahanan dan berkelanjutan serta tetap memperlihatkan karakteristik kehidupan masyarakat beragama yang maju, mandiri dan agamis;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura dengan melaksanakan pembangunan fisik dan penataan kawasan yang dilaksanakan secara holistik dan komprehensif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;

c. bahwa untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam dan penataan kawasan perkotaan guna mendukung Kabupaten Banjar sebagai pusat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, perlu menetapkan acuan dalam pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan strategis pembangunan kawasan perkotaan Martapura;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura adalah strategi dalam penataan dan revitalisasi perkotaan Martapura serta perdesaan pendukung perkotaan, melalui pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai *branding* daerah untuk menyelesaikan permasalahan permukiman tidak layak huni, penanggulangan banjir, dan persoalan sosial ekonomi lainnya.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
9. Kawasan Strategis Dearah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perstisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pembangunan dan revitalisasi Kawasan Strategis Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura sehingga dapat lebih terarah, efektif dan efisien.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura di Daerah;

b. terwujudnya Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura dengan perubahan fisik bangunan dan lingkungan Kawasan sebagai *branding* Daerah Perkotaan Martapura;

c. meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura sebagai Kawasan Strategis Daerah;

d. terwujudnya pemulihan ekonomi dengan memperhatikan aspek fisik, sosial dan ekonomi di Daerah, dengan indikator:

1) meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);

2) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

3) menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);

4) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan

5) menurunkan luasan permukiman kumuh.

e. mewujudkan Perkotaan Martapura menjadi bagian kawasan strategis Nasional (KSN).

Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. penataan Kawasan;

b. pelaksanaan penataan Kawasan;

c. pengendalian penataan Kawasan; dan

d. pendanaan.

BAB II
PENATAAN KAWASAN

Bagian Kesatu
Lokasi Penataan

Pasal 4

(1) Penataan Kawasan yang dilakukan yaitu melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura yang berada di Daerah.

(2) Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan terhadap:

a. Kawasan kumuh Murung Kenanga;

b. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS);

c. Kawasan Sekumpul;

d. koridor A. Yani Martapura; dan

e. pembangunan Bendung Riam Kiwa.

Bagian Kedua
Kawasan Kumuh Murung Kenanga

Pasal 5

Penataan Kawasan kumuh Murung Kenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a. penataan fasilitas umum di Kawasan kumuh Murung Kenanga yang meliputi:

   1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di Kawasan kumuh Murung Kenanga yang rawan bencana;

   2. fasilitas ibadah;

   3. fasilitas lahan parkir;

   4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;

   5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum dan tempat sampah;

   6. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia; dan

   7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian).

b. penataan prasarana umum di Kawasan kumuh Murung Kenanga yang meliputi:

   1. jaringan listrik dan lampu penerangan;

   2. jaringan air bersih;

   3. jaringan telekomunikasi;

   4. sistem drainase air hujan

   5. pengelolaan air banjir

   6. sarana pengolahan air limbah; dan

   7. sarana pengolahan sampah.

Bagian Ketiga
Kawasan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat

Pasal 6

Penataan Kawasan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

a. penataan fasilitas umum di Kawasan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) yang meliputi:

   1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) pada lokasi yang rawan bencana;

2. fasilitas ibadah;
3. fasilitas lahan parkir;
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia; dan
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian).

b. penataan prasarana umum di Kawasan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS), meliputi:
1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi;
4. sistem drainase air hujan
5. sarana pengolahan air limbah; dan
6. sarana pengolahan sampah.

Bagian Keempat
Kawasan Sekumpul

Pasal 7

Penataan Kawasan Sekumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. penataan fasilitas umum di Kawasan Sekumpul yang meliputi:
1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) pada lokasi yang rawan bencana;
2. fasilitas ibadah;
3. fasilitas lahan parkir;
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat jam) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia; dan
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian).

b. penataan prasarana umum di Kawasan Sekumpul, meliputi:
1. gerbang penanda memasuki Kawasan;
2. pedestrian untuk pejalan kaki;
3. jaringan listrik dan lampu penerangan;
4. jaringan air bersih;

5. jaringan telekomunikasi;
6. sistem drainase air hujan;
7. sarana pengolahan air limbah; dan
8. sarana pengolahan sampah.

Bagian Kelima
Kawasan Koridor A. Yani Martapura

Pasal 8

Penataan Kawasan koridor A. Yani Martapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. penataan fasilitas umum di Kawasan koridor A. Yani Martapura yang meliputi:
   1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) pada lokasi yang rawan bencana;
   2. fasilitas ibadah;
   3. fasilitas lahan parkir;
   4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
   5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum dan tempat sampah;
   6. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia; dan
   7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian).
b. penataan prasarana umum di Kawasan koridor A. Yani Martapura, meliputi:
   1. gerbang penanda memasuki Kawasan;
   2. pedestrian untuk pejalan kaki;
   3. jaringan listrik dan lampu penerangan;
   4. jaringan air bersih;
   5. jaringan telekomunikasi;
   6. sistem drainase air hujan;
   7. sarana pengolahan air limbah; dan
   8. sarana pengolahan sampah.

Bagian Keenam
Pembangunan Bendung Riam Kiwa

Pasal 9

(1) Pembangunan Bendung Riam Kiwa sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk peningkatan produksi pangan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstentifikasi daerah irigasi di Daerah.

(2) Pembangunan Bendung Riam Kiwa diharapkan dapat berfungsi sebagai:

a. penyuplai/sumber air baku;

b. potensi tenaga listrik;

c. potensi irigasi; dan

d. pereduksi banjir.

BAB III
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Penataan Kawasan Pembangunan Martapura dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan kebijakan Pemerintah.

(2) Penataan Kawasan Pembangunan Martapura secara holistik dan berkelanjutan dilakukan dengan strategi dan arah kebijakan berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten, RTRW Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Penataan Kawasan Pembangunan Martapura oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat dan *stakeholder* lintas sektor yang diimplementasikan dengan berbagai program kerja dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura.

BAB IV
PENGENDALIAN PENATAAN

Pasal 12

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, seperti penetapan tata bangunan dan lingkunan, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

(2) Penataan Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura yang didalamnya termasuk penataan Permukiman tepian Sungai Martapura harus mempersyaratkan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya.

(3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dapat dibatalkan dan dikenakan sanksi.

(4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 37